

## KEUNGGULAN KARTU KREDIT SYARIAH SEBAGAI TRANSAKSI HALAL DI ERA DIGITAL

Irma Wati<sup>1</sup>, Dafi Shahzada Diyas<sup>2</sup>, Audrick Aushap Pramono<sup>3</sup>, Putri Ameliasari<sup>4</sup>, Mukhlisshotul Jannah<sup>5</sup>

[iw9509171@gmail.com](mailto:iw9509171@gmail.com)<sup>1</sup>, [dafidiyas119@gmail.com](mailto:dafidiyas119@gmail.com)<sup>2</sup>, [audrickaushappramono@gmail.com](mailto:audrickaushappramono@gmail.com)<sup>3</sup>, [putriameliasari0102@gmail.com](mailto:putriameliasari0102@gmail.com)<sup>4</sup>, [mukhlisshotul.jannah@uinbanten.ac.id](mailto:mukhlisshotul.jannah@uinbanten.ac.id)<sup>5</sup>

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital membuat kebutuhan masyarakat terhadap alat pembayaran yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah semakin meningkat. Kartu kredit syariah hadir sebagai solusi yang menggabungkan kemudahan transaksi modern dengan ketentuan muamalah Islam. Penelitian ini mengkaji keunggulan kartu kredit syariah sebagai alternatif transaksi halal di era digital melalui analisis terhadap akad, mekanisme, dan prinsip etis yang digunakan. Metode yang diterapkan adalah studi literatur dengan menelaah buku, jurnal, regulasi, dan publikasi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kartu kredit syariah menawarkan kelebihan seperti bebas riba, biaya yang lebih transparan, pengawasan agar transaksi tetap halal, serta dukungan teknologi yang meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Temuan ini menegaskan bahwa kartu kredit syariah mampu menjadi instrumen pembayaran yang efisien sekaligus sesuai syariah, sehingga berpotensi memperkuat ekosistem keuangan halal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kartu Kredit Syariah, Transaksi Halal, Dan Akad Syariah.

### ABSTRACT

*The rapid development of digital technology has increased the demand for payment instruments that are fast, secure, and compliant with Islamic principles. Islamic credit cards offer a solution that combines modern transaction convenience with the rules of Islamic muamalah. This study examines the advantages of Islamic credit cards as a halal payment alternative in the digital era by analyzing the contracts, operational mechanisms, and ethical principles involved. The research employs a literature review method by assessing books, academic journals, regulations, and relevant publications. The findings indicate that Islamic credit cards provide several benefits, including freedom from riba, clearer and more transparent fee structures, sharia supervision to ensure transactions remain halal, and digital features that enhance security and convenience. These results suggest that Islamic credit cards can serve as an efficient and sharia-compliant payment instrument, contributing to the strengthening of the halal financial ecosystem in Indonesia.*

**Keywords:** Islamic Credit Card, Halal Transactions, And Sharia Contracts.

### PENDAHULUAN

Kartu kredit syariah saat ini menjadi salah satu isu yang banyak dibahas oleh para ulama, akademisi, serta praktisi perbankan syariah. Fenomena ini sejalan dengan berkembangnya industri perbankan dan meningkatnya penggunaan layanan keuangan berbasis syariah di Indonesia. Seiring waktu, penggunaan kartu kredit pun mengalami peningkatan yang pesat, didorong oleh meningkatnya pemahaman masyarakat akan berbagai keuntungan yang ditawarkan, seperti potongan harga dan promosi yang membuat kegiatan seperti berbelanja pakaian, membeli tas dan sepatu, memesan tiket perjalanan, hingga menikmati makanan di restoran menjadi lebih hemat. Pada tahun 2010, tercatat sebanyak 13,22 juta kartu kredit beredar dan dimiliki oleh sekitar 6,5 juta pengguna, menunjukkan bahwa rata-rata setiap orang memiliki dua kartu kredit. Selama tahun yang sama, nilai transaksi kartu kredit mencapai lebih dari Rp177 triliun,

dengan rata-rata 18,1 juta transaksi setiap bulan. Kini, bahkan telah tersedia kartu kredit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. (Solikah, 2023)

Secara teori, perusahaan perbankan sistem syariah mempunyai keunggulan sistem yang berdasarkan pada prinsip pembagian keuntungan dan risiko. Sistem ini memberikan solusi bagi individu yang tidak mau transaksi penerimaan maupun pembayaran yang mengandung unsur riba atau bunga. Prinsip ekonomi syariah bukan bermakna melarang memperoleh atau mencari keuntungan, melainkan mengharamkan penimbunan keuntungan dari hasil bunga yang ditimbulkan. Perkembangan sistem keuangan syariah yang cukup sukses telah memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat. Sistem perbankan syariah dapat memberikan kontribusi penting dalam mentransformasi perekonomian menjadi aktivitas ekonomi yang produktif, dan memiliki nilai tambah.

Dengan kemajuan pertumbuhan yang luar biasa, mencapai rata-rata tingkat pertumbuhan aset tahunan lebih sekitar 65% selama lima tahun terakhir. Peran sistem perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional menjadi lebih penting. Hal ini semakin dipermudah dengan beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Rencana penting pengembangan perbankan syariah di Indonesia terus berlanjut dengan sinergi antara pelaku industri dan pemerintah melalui kerja sama dengan Dewan Keuangan Syariah Nasional (KNKS), OJK, dan Bank Syariah Indonesia. (Apriyanti : 2018)

Selain itu, perlu juga menerapkan inovasi untuk menghimpun dana dengan biaya rendah dan likuiditas rendah (Utama dan Handini 2017). Dengan demikian, bank syariah harus mampu menerapkan strategis yang lebih tepat dan efisien untuk memperluas jangkauannya agar bisa bersaing dipasar global. (Sari & Silvia:2024).

## **METODE PENELITIAN**

Artikel Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka. Pemilihan metode tersebut dilakukan karena memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengkaji berbagai sumber rujukan yang relevan secara mendalam, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai permasalahan yang dibahas terkait pembahasan mengenai keunggulan kartu kredit syariah sebagai instrumen transaksi halal di era digital. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, membandingkan, dan menganalisis beragam sumber pustaka seperti buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah terbaru, laporan penelitian, serta artikel online dari sumber terpercaya. Melalui analisis literatur ini, penulis dapat memetakan konsep, prinsip, dan praktik kartu kredit syariah tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Metode studi literatur juga memberikan ruang untuk mengidentifikasi perkembangan pemikiran para ahli dan tren digital dalam sistem pembayaran syariah. Semua informasi yang digunakan bersifat kualitatif dan diperoleh melalui interpretasi terhadap isi pustaka yang relevan, bukan melalui survei, wawancara, atau observasi langsung. Dengan demikian, artikel ini bertujuan menyajikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai bagaimana kartu kredit syariah menawarkan solusi transaksi yang aman, halal, dan sesuai prinsip syariah di tengah transformasi digital yang semakin pesat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia dalam Beberapa Tahun Terakhir**

Kartu kredit syariah merupakan salah satu layanan modern dalam perbankan syariah yang lahir dari inovasi berbasis teknologi komputer. Saat ini, kartu kredit menjadi kebutuhan masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah perkotaan, karena

memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang praktis. Namun, tidak sedikit pengguna yang kurang bijak dalam memanfaatkannya, sehingga melakukan pembelian secara berlebihan dan konsumtif tanpa pengendalian diri. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pemegang kartu ketika waktu pelunasan tiba. Meskipun demikian, bila digunakan secara tepat dan sesuai tujuan, kartu kredit dapat memberikan manfaat besar, khususnya bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi yang merasa tidak nyaman membawa uang tunai dalam jumlah banyak.

Kartu kredit adalah kartu berbahan plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan tertentu dan diberikan kepada nasabah sebagai fasilitas untuk melakukan pembayaran maupun melakukan penarikan dana. Menurut Dahlan Siamat, kartu kredit adalah alat pembayaran berbentuk plastik yang digunakan dalam transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran dengan jumlah minimum tertentu. Sementara itu, Thomas Suyatno mendeskripsikan kartu kredit sebagai salah satu bentuk alat pembayaran yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai atau cek.

Berdasarkan berbagai sumber literatur, Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, terutama pada lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah, banyak didorong oleh kalangan profesional Muslim. Mereka lebih fokus pada penerapan sistem syariah dalam praktik nyata daripada terjebak dalam perdebatan konsep atau teori. Sementara itu, pada ranah akademik, konsep dan pendekatan keuangan syariah belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari teori keuangan konvensional. Para profesional Muslim menilai bahwa menunggu teori berkembang tanpa langkah implementasi nyata justru akan menghambat kemajuan keuangan syariah itu sendiri.

Karena itu, mereka mendorong langsung penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam praktik keuangan syariah, meskipun sebelumnya tetap diawali dengan proses perumusan konsep. Pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), baik pada tingkat nasional maupun di setiap lembaga keuangan syariah.

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan pada tahun 1991, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama. Bank ini lahir dari gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperoleh dukungan pemerintah. Konsep perbankan tanpa bunga muncul dalam Musyawarah Nasional MUI dan semakin kuat berkat dorongan masyarakat, para pengusaha Muslim, serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang saat itu dipimpin oleh B.J. Habibie.

Pada tahun 1992, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai dasar hukum beroperasinya Bank Muamalat. Regulasi ini menjadi awal diterapkannya sistem perbankan ganda (dual banking system), yang memungkinkan bank menjalankan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Kerangka hukum tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang semakin membuka ruang bagi bank konvensional untuk menyediakan layanan berbasis syariah (UU RI No. 10 Tahun 1998).

Perkembangan penting lainnya terjadi pada tahun 2004 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Aturan ini memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan sosial syariah dengan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini bertugas mendorong modernisasi dan pengembangan wakaf nasional, tanpa mengambil alih peran para nazhir yang sudah mengelola aset wakaf

sebelumnya.

Kemajuan signifikan berikutnya terjadi pada 2004 melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memperbaiki tata kelola keuangan sosial syariah. Dalam undang-undang tersebut diperkenalkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berperan mendorong pengembangan dan modernisasi wakaf nasional tanpa mengambil alih kewenangan para nazhir yang telah mengelola aset wakaf sebelumnya.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk sebagai lembaga yang bertugas membina para nazhir dalam mengelola aset wakaf. Kehadiran BWI diharapkan mampu membuat dana wakaf di Indonesia lebih optimal pemanfaatannya serta mendorong agar wakaf menjadi instrumen yang produktif dan bermanfaat luas bagi masyarakat (UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Namun, lembaga ini baru resmi berdiri pada 13 Juli 2007, yakni tiga tahun setelah undang-undang tersebut disahkan, padahal keberadaannya telah disebutkan dalam regulasi.

Pada tahun 2008, pemerintah kembali memperkuat landasan hukum keuangan syariah dengan menerbitkan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Regulasi ini memberi kepastian hukum terhadap mekanisme investasi pada surat berharga yang berbasis prinsip syariah yang dikenal sebagai Sukuk Negara serta membuka alternatif instrumen investasi syariah bagi masyarakat.

Kemudian muncul UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Aturan ini menjelaskan bahwa bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS) wajib memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia. Kehadiran UU tersebut memberikan kejelasan dan rasa aman bagi masyarakat yang sebelumnya masih ragu mengingat operasional perbankan syariah pernah bercampur dengan sistem perbankan konvensional.

Selanjutnya pada 2011, pemerintah memperkuat tata kelola keuangan sosial Islam melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini mengatur aspek penghimpunan, penyaluran, serta pendayagunaan zakat oleh BAZNAS. Melalui mekanisme distribusi kekayaan tersebut, pemerintah berharap bahwa golongan yang berkecukupan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Perkembangan regulasi keuangan syariah berlanjut pada 2014 dengan hadirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Payung hukum ini dibuat untuk memberikan jaminan mengenai keamanan bahan, proses produksi, serta kejelasan status kehalalan suatu produk bagi konsumen. Selain melindungi masyarakat, regulasi ini juga mendorong pelaku usaha agar berkomitmen menyediakan produk halal yang memenuhi standar serta mampu meningkatkan reputasi bisnis mereka.

Pada 2018, pemerintah memberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menerapkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Aturan ini mewajibkan seluruh bank yang beroperasi di Aceh untuk menggunakan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan konvensional diberi waktu tiga tahun untuk melakukan konversi. Meskipun hanya berlaku di Aceh, kebijakan ini menunjukkan dukungan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah secara lebih luas di Indonesia.

Perkembangan tersebut terus berlanjut hingga 2021. Pada 25 Januari 2021, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah sebagai upaya memperkecil kesenjangan ekonomi dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya pada 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi

beroperasi sebagai hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah (BRIS), dan BNI Syariah (BNIS). Pemerintah juga memperbarui ketentuan terkait jaminan produk halal melalui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang ditandatangani pada 2 Februari 2021.

### **B. Bentuk Inovasi Yang di Tawarkan Oleh Perbankan Syariah Khususnya Kartu Kredit Syariah**

Hasil penelitian yang mencermati dampak transformasi digital pada inovasi produk dalam perbankan syariah mengungkapkan pergeseran yang signifikan dalam strategi produk dan layanan yang ditawarkan. Salah satu temuan utama adalah Transformasi digital kini menjadi faktor kunci yang mendorong terciptanya berbagai inovasi produk yang lebih selaras dengan kebutuhan pasar serta memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Contoh konkret dari inovasi produk yang dihasilkan melalui transformasi digital adalah adopsi teknologi blockchain untuk transaksi syariah. Dengan memanfaatkan keamanan dan transparansi yang diberikan oleh teknologi blockchain, lembaga keuangan syariah dapat menyediakan transaksi yang lebih aman, cepat, dan efisien bagi konsumen. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk syariah, tetapi juga memberikan solusi yang lebih inovatif dalam penyelesaian transaksi keuangan.

Selain itu, pengembangan platform peer-to-peer financing berbasis syariah juga merupakan contoh lain dari inovasi yang didorong oleh transformasi digital. Melalui platform ini, individu dan perusahaan dapat melakukan pembiayaan secara langsung tanpa melalui perantara konvensional, yang memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap sumber pembiayaan bagi pelaku usaha syariah. Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan memberikan solusi finansial yang lebih fleksibel sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan dalam analisis risiko keuangan syariah juga menjadi inovasi yang signifikan. Dengan memanfaatkan algoritma dan teknik analisis yang canggih, lembaga keuangan syariah dapat lebih akurat dalam menilai risiko keuangan, mengidentifikasi tren pasar, dan mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Ini tidak hanya meningkatkan kinerja risiko lembaga keuangan, tetapi juga memberikan keuntungan kompetitif dalam mengantisipasi perubahan pasar dan permintaan konsumen.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa inovasi produk yang dihasilkan melalui transformasi digital bukan hanya meningkatkan daya tarik produk syariah bagi konsumen, tetapi juga menguatkan posisi lembaga keuangan syariah dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Inovasi-inovasi ini memperluas jangkauan produk syariah, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat reputasi lembaga keuangan syariah sebagai pelopor inovasi di industri keuangan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menjadi alat untuk mengikuti perkembangan pasar, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi konsumen dan lembaga keuangan syariah. (Susanti:2024)

Seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem ini menjadi semakin penting. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah inovasi dalam produk perbankan syariah. Sejalan dengan pertumbuhan industri ini, kebutuhan untuk terus mengembangkan produk pun meningkat. Inovasi produk dan layanan perbankan syariah menjadi sangat krusial karena masih terdapat banyak jenis layanan keuangan yang perlu dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat

dan dunia usaha yang terus mengalami perubahan.

Oleh karena itu, setiap bank syariah maupun Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan rencana peluncuran produk atau layanan baru kepada Bank Indonesia. Penyampaian tersebut dapat dilakukan melalui dua cara: pertama, dengan melaporkan rencana penerbitan produk baru, dan kedua, dengan mengajukan permohonan izin apabila produk tersebut membutuhkan persetujuan khusus. Untuk mekanisme pelaporan, aturan ini berlaku bagi produk-produk yang sudah tercantum dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Dalam hal ini, bank tidak harus meminta izin, tetapi tetap berkewajiban memberikan laporan kepada Bank Indonesia paling lambat 15 hari sebelum produk diluncurkan agar mendapatkan penegasan. Sementara itu, jika produk baru belum termasuk dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, maka bank wajib mengikuti prosedur kedua, yaitu dengan mengajukan permohonan persetujuan resmi.

### **C. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Sistem Mekanisme Kartu Kredit Syariah**

#### **1. Larangan Riba**

Larangan riba merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah dan ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Riba dipahami sebagai tambahan dalam transaksi keuangan yang tidak didasarkan pada pertukaran yang adil, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Secara ekonomi, riba dipandang dapat menimbulkan ketidakstabilan, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Karena itu, ekonomi syariah berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dengan menghilangkan praktik riba.

Dalam regulasi perbankan syariah, bank dilarang menawarkan produk berbasis bunga dan harus menggunakan instrumen keuangan yang sesuai syariah. Penentuan keuntungan dalam pembiayaan juga harus berbasis risiko dan tanggung jawab, bukan bunga. Sebagai alternatif, perbankan syariah menggunakan akad bagi hasil seperti mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola) dan musyarakah (kerja sama modal dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai porsi kontribusi). Larangan riba ini mencerminkan nilai fundamental ekonomi Islam dan menjadi landasan utama operasi perbankan syariah.

#### **2. Larangan Gharar**

Secara etimologis, gharar berarti tindakan yang bersifat menipu, yaitu keadaan yang tampak menguntungkan padahal dapat membawa kerugian atau sesuatu yang terlihat menyenangkan tetapi pada hakikatnya merugikan. Ungkapan al-dunya mata' al-ghurur menggambarkan bahwa dunia merupakan kesenangan yang menyesatkan. Wahbah az-Zuhayli menjelaskan bahwa gharar merupakan bentuk al-khida' (penipuan), yaitu perbuatan yang pada dasarnya tidak memiliki kepastian atau realitas yang jelas.

Gharar dapat muncul dalam beberapa kondisi, di antaranya:

1. Ketidakjelasan mengenai objek yang diperjualbelikan, baik karena batas-batas barang tidak pasti maupun karena akadnya tidak memiliki kejelasan.
2. Ketidakpastian terkait harga atau barang yang dihargai, termasuk ukuran atau jumlah yang tidak jelas. Gharar juga terjadi ketika waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti dalam transaksi jual beli dengan pembayaran tertunda.
3. Ketidakjelasan terkait keberadaan barang atau keraguan mengenai kemampuan barang tersebut untuk diserahkan.
4. Kondisi ketika tidak diketahui apakah barang tersebut aman atau dapat bertahan hingga waktu penyerahan.

Beberapa bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar seperti di atas sudah disebutkan secara eksplisit dalam nash (hadis), sementara sebagian lainnya tidak disebutkan secara langsung. Untuk transaksi yang telah disebutkan dalam nash, para ulama sepakat bahwa praktik tersebut dilarang karena merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Di antara bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

1. Jual beli hewan yang masih berada dalam kandungan, dikenal dengan bai' al-habl al-habl, baik berupa janin hewan (madhamin) maupun hasil kawin pejantan (mulaqih).
2. Jual beli mulamasah, yaitu transaksi yang dilakukan dengan hanya menyentuh barang pada kondisi gelap sehingga tidak diketahui kualitas dan bentuk barang secara jelas.
3. Jual beli munabadhah, yakni transaksi di mana kedua belah pihak saling melempar barang sehingga tidak jelas barang mana yang sebenarnya menjadi objek akad.
4. Jual beli khashat, yaitu jual beli yang dilakukan dengan melempar batu ke arah barang dagangan, dan barang yang terkena lemparan dianggap sebagai barang yang harus dibeli.
5. Jual beli yang mengandung dua akad sekaligus dalam satu transaksi (bai'atani fi ba'iatin).
6. Jual beli buah-buahan sebelum tampak tanda-tanda baik dan layaknya untuk dipetik.

Sementara itu, untuk jenis jual beli yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya (Dewi, 2023).

### 3. Investasi Halal

#### a. Saham Syariah

Menurut pemikiran Keynes, investasi merupakan faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, saham berperan besar sebagai sumber pembentukan modal karena dapat meningkatkan kapasitas produksi, pendapatan nasional, serta membuka lapangan kerja baru. Pada pasar modal syariah, perubahan harga saham juga dapat memengaruhi perkembangan ekonomi, sebab meningkatnya keuntungan perusahaan biasanya diikuti oleh naiknya minat investor. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada kenaikan harga saham.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa saham syariah memiliki keterkaitan dengan kondisi ekonomi nasional. Secara khusus, pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh signifikan terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia, sehingga menunjukkan pentingnya peran instrumen investasi syariah dalam mendukung dinamika ekonomi.

#### b. Sukuk (Obligasi Syariah)

Menurut Elif Pardiansyah dalam artikelnya berjudul *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, sukuk atau obligasi syariah merupakan instrumen surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Instrumen ini diterbitkan oleh emiten kepada para pemegang sukuk, di mana emiten berkewajiban memberikan imbalan berupa fee, margin, atau bagi hasil. Selain itu, emiten juga harus mengembalikan dana yang telah disetorkan oleh pemegang sukuk pada saat jatuh tempo. (Solih:2021)

#### c. Reksa Dana Syariah

Pengertian reksa dana syariah tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar reksa dana itu sendiri. Di Inggris, instrumen ini dikenal dengan istilah unit trust, yaitu satuan

(saham) yang berbasis pada kepercayaan. Di Amerika Serikat, istilah yang digunakan adalah mutual fund atau dana kolektif, sementara di Jepang dikenal sebagai investment fund, yang merujuk pada kegiatan pengelolaan dana investasi berdasarkan asas kepercayaan.

Secara etimologis, istilah “reksa dana” tersusun dari dua kata: reksa yang berarti menjaga atau memelihara, dan dana yang mengacu pada kumpulan uang. Secara bahasa, reksa dana dapat dipahami sebagai himpunan dana yang dikelola atau dipelihara.

Dalam praktiknya, reksa dana merupakan dana kolektif yang dikelola oleh sebuah perusahaan investasi yang bertugas menghimpun dana dari para investor, kemudian menyalurkannya ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, komoditas, atau jenis efek lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksa dana didefinisikan sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dari para pemodal yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek.

#### d. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil (profit-loss sharing) merupakan mekanisme pembagian keuntungan maupun kerugian usaha berdasarkan rasio (nisbah) tertentu yang disepakati di awal akad, misalnya 50% : 50%. Skema ini menjadi bentuk return dari kontrak investasi yang sifatnya tidak tetap dan bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terealisasi. Oleh karena itu, sistem bagi hasil menjadi salah satu ciri utama operasional perbankan syariah.

Dalam ekonomi Islam, pembagian pendapatan dari sistem bagi hasil harus ditetapkan sejak awal kerja sama. Yang ditentukan bukan nominal keuntungan, tetapi proporsi yang diterima masing-masing pihak. Sebagai contoh, akad dengan nisbah 20:80 berarti bahwa 20% dari keuntungan diberikan kepada pemilik modal (shahibul maal) dan 80% kepada pengelola modal (mudharib).

### **D. Tantangan Yang di Hadapi Dalam Pengembangan Kartu Kredit Syariah dan Bagaimana Strategi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasinya**

Salah satu persoalan yang menghambat perkembangan kartu kredit syariah adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana produk ini bekerja. Banyak calon pengguna belum memahami perbedaan mendasar antara kartu kredit syariah dan konvensional, sehingga muncul anggapan bahwa biaya ujah sama seperti bunga. Kesalahpahaman ini menunjukkan bahwa edukasi dan literasi keuangan syariah masih perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa lebih yakin terhadap kehalalan dan mekanisme produknya.

Di sisi lain, kemampuan teknologi bank syariah belum sepenuhnya mampu bersaing dengan bank konvensional. Beberapa lembaga masih memiliki sistem digital yang terbatas, sehingga proses transaksi, kenyamanan layanan, dan integrasi dengan platform pembayaran modern tidak seoptimal yang diharapkan. Kondisi ini membuat kartu kredit syariah kurang diminati oleh generasi yang terbiasa dengan layanan serba cepat dan praktis.

Tantangan berikutnya terkait regulasi dan persaingan pasar. Produk syariah harus memenuhi ketentuan DSN-MUI sekaligus mengikuti aturan OJK, sehingga ruang inovasinya lebih sempit. Sementara itu, kartu kredit konvensional sudah mapan dan menawarkan banyak fitur menarik yang membuat konsumen lebih familiar dan tertarik.

Untuk memperkuat posisi kartu kredit syariah, beberapa langkah strategis diperlukan. Bank syariah perlu menampilkan keunggulan nilai syariah secara lebih



jas, khususnya melalui penjelasan akad dan mekanisme yang mudah dipahami publik. Pengembangan teknologi digital juga harus dipercepat, baik dalam penyempurnaan aplikasi, peningkatan keamanan data, maupun kerja sama dengan fintech syariah. Selain itu, pendekatan pemasaran yang menonjolkan manfaat sosial dan kehalalan produk dapat menjadi nilai tambah yang mampu menarik minat masyarakat.

## **KESIMPULAN**

### **1. Perjalanan Pertumbuhan Sektor Keuangan Syariah di Indonesia**

Dinamika perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, ditandai dengan hadirnya berbagai regulasi, lembaga, dan inovasi produk sejak berdirinya Bank Muamalat tahun 1991. Pemerintah terus memperkuat ekosistem syariah melalui UU perbankan, wakaf, zakat, hingga jaminan produk halal. Transformasi ini mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara pesat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam. Keberadaan kartu kredit syariah menjadi bagian dari kemajuan tersebut.

### **2. Inovasi Perbankan Syariah,**

Khususnya Kartu Kredit Syariah Perbankan syariah telah mengembangkan berbagai inovasi berbasis digital, termasuk pemanfaatan blockchain, sistem pembiayaan peer-to-peer berbasis syariah, serta penggunaan artificial intelligence untuk analisis risiko. Inovasi-inovasi tersebut meningkatkan efisiensi, keamanan, dan daya tarik produk syariah, termasuk kartu kredit syariah yang kini semakin adaptif terhadap kebutuhan digital masyarakat. Regulasi yang mewajibkan pelaporan dan persetujuan produk baru juga memastikan setiap inovasi tetap sesuai prinsip syariah.

### **3. Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kartu Kredit Syariah**

Kartu kredit syariah beroperasi berdasarkan akad kafalah, qard, dan ijarah yang memastikan tidak adanya riba, gharar, maupun unsur terlarang lainnya. Larangan riba diterapkan melalui tidak adanya bunga, sedangkan gharar dihindari dengan kejelasan akad dan transaksi. Selain itu, konsep investasi halal melalui saham syariah, sukuk, reksa dana, dan sistem bagi hasil menunjukkan bahwa kartu kredit syariah berada dalam kerangka ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai ajaran Islam. Prinsip ini memastikan bahwa seluruh mekanisme berjalan aman dan halal.

### **4. Tantangan dan Strategi Pengembangan Kartu Kredit Syariah**

Kartu kredit syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, persepsi yang keliru tentang biaya ujah, keterbatasan teknologi bank syariah, serta persaingan dengan kartu kredit konvensional yang lebih populer. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi seperti peningkatan edukasi publik, penguatan digitalisasi dan keamanan transaksi, memperluas kerja sama dengan fintech, serta optimalisasi pemasaran yang menonjolkan nilai halal dan manfaat sosial kartu kredit syariah. Dengan strategi tepat, produk ini dapat lebih kompetitif dan diminati masyarakat.

## **Saran**

### **1. Perjalanan Pertumbuhan Sektor Keuangan Syariah di Indonesia**

Pertumbuhan sektor keuangan syariah yang terus meningkat perlu didukung dengan memperluas program literasi keuangan syariah secara berkelanjutan. Pemerintah, OJK, DSN-MUI, dan lembaga keuangan syariah perlu bekerja sama dalam memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat agar pemahaman mengenai sistem keuangan syariah semakin merata. Selain itu, regulasi yang ada harus terus diperbarui agar sejalan dengan perkembangan teknologi digital sehingga layanan

keuangan syariah, termasuk kartu kredit syariah, dapat diakses dengan lebih mudah, aman, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.

## 2. Inovasi Perbankan Syariah, Khususnya Kartu Kredit Syariah

Untuk mendorong lahirnya inovasi yang lebih maju, bank syariah disarankan untuk terus meningkatkan pemanfaatan teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, dan integrasi dengan fintech syariah. Layanan digital perlu dipercepat agar produk syariah dapat bersaing secara efektif dengan layanan konvensional yang sudah lebih mapan. Selain itu, proses pengajuan izin dan pelaporan produk baru juga perlu dibuat lebih efisien tanpa mengurangi kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga inovasi dapat berkembang lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 3. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Kartu Kredit Syariah

Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan transparansi terkait akad yang digunakan, seperti kafalah, qard, dan ijarah, sehingga masyarakat benar-benar memahami bahwa kartu kredit syariah bebas dari riba, gharar, dan praktik terlarang lainnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memperkuat pengawasan agar setiap aspek operasional tetap sesuai syariah. Edukasi mengenai perbedaan ujah dan bunga juga harus diperluas untuk mencegah kesalahpahaman yang sering muncul di masyarakat.

## 4. Tantangan dan Strategi Pengembangan Kartu Kredit Syariah

Untuk menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi, keterbatasan teknologi, dan persaingan dengan kartu kredit konvensional, bank syariah perlu menerapkan strategi yang lebih agresif dan terarah. Pengembangan aplikasi digital yang cepat, aman, dan ramah pengguna sangat diperlukan agar layanan kartu kredit syariah dapat bersaing. Selain itu, kerja sama dengan fintech syariah dan merchant halal harus ditingkatkan agar manfaat kartu kredit syariah semakin luas. Strategi pemasaran juga sebaiknya lebih menonjolkan nilai halal, keamanan, serta keunggulan etis yang menjadi karakter khas produk syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Rani Puspa, 'Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam', *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, 1.1 (2023), pp. 23–33, doi:10.32923/ejesh.v1i1.3265
- Dwi Nurhidayah, Amalia Nuril Hidayati, and Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 'Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2020', *Jurnal Sinar Manajemen*, 9.1 (2022), pp. 158–69, doi:10.56338/jsm.v9i1.2435
- Fatimah, Siti, Haya Zen, and Azmi Fitriasia, 'Literatur Riview Dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Khusus', 5 (2025), pp. 41–48
- Fatoni, Ahmad, 'Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah', *Muamalatuna*, 14.1 (2022), pp. 17–30, doi:10.37035/mua.v14i1.6363
- Fikriyah, Khusnul, and Wira Yudha Alam, 'Perkembangan Keuangan Syariah Dalam Realitas Politik Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), pp. 1594–1601 <<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2687>>
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4.1 (2024), pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988
- Hera Susanti, Keuis, 'Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan', *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2024), pp. 13–19, doi:10.62070/persya.v2i1.53
- Khalijah, Siti, 'Reksa Dana Syariah', *Development Studies Research*, 3.1 (2017), p.

43<<http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503>%0Awww.udsspace.uds.edu.gh%0Ahttps://doi.org/10.1080/20469047.2017.1409453%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298%0Ahttp://www.gainhealth.org/wpcontent/uploads/2018/03/Ghana-Development-of-Food-based>

- Latifah, Eny, and Rudi Abdullah, 'Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah', *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1.02 (2022), pp. 135–52, doi:10.62668/jitaa.v1i02.1131
- Sholiha, Imroatus, 'Investasi Halal Di Pasar Modal: Alternatif Investasi Di Masa Pandemi', *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3.1 (2021), pp. 57–68, doi:10.62097/al-tsaman.v3i1.496
- Susanto, Dedi, Annisa Rayyahun, Ahyana Syahila Sukmana, and Mukhtar Lutfi, 'Inovasi Akad Pembiayaan Kartu Kredit Pada Perbankan Syariah', *Al-Sulthaniyah*, 14.2 (2025), pp. 204–10, doi:10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.3593
- Ulum, Fahrur, 'Inovasi Produk Perbankan Syariah Diindonesia', 17 (2024), p. 302
- Zulfahmi, Nora Maulana, 'Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontenporer Dalam Hukum Bisnis Syariah )', 11 (2022), pp. 134–50.